



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia pada lanjut usia, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis dan petugas perlu ditumbuh kembangkan peran aktif masyarakat;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
19. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/116/SJ/ tanggal 13 Juni 2001 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistem 5 (lima) meja yang meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Penimbangan;
3. Pencatatan;
4. Penyuluhan Kesehatan; dan
5. Pelayanan Kesehatan.

KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan secara suka rela kepada masyarakat Lansia dalam meningkatkan derajat Kesehatan dan kesejahteraan sosial dilingkungannya;
2. Memberikan pelayanan yang baik bersama petugas, baik dari Kesehatan dan Instansi lainnya;
3. Menggerakkan masyarakat untuk mendukung dan berperan dalam Posyandu;
4. Membahas bersama-sama kegiatan lain atas saran petugas; dan
5. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu Lansia kepada Lurah Pendowoharjo melalui TP PKK Kalurahan Pendowoharjo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pendowoharjo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 27 Desember 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd


HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
 NOMOR 112 TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
 (POSYANDU) LANSIA KALURAHAN PENDOWOHARJO
 KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

DAFTAR PERSONALIA PENETAPAN KADER POS PELAYANAN TERPADU
 (POSYANDU) LANSIA KALURAHAN PENDOWOHARJO
 KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

No	Pedukuhan	Nama Posyandu	Nama Kader	Jabatan Dalam Posyandu
1	Dagen	Sehat Sentosa	Eva Susanti	Ketua
			Nur Afifah Ismy	Sekretaris
			Siti Fatonah	Bendahara
			Nurul Hidayah	Anggota
			Erna Suryaningsih	Anggota
			Hetty Maully	Anggota
2	Cepit	Wijaya Kusuma	Agustina Sri Wahyu H	Ketua
			Nurgiyanti	Sekretaris
			Suyatmi	Bendahara
			Suratini	Anggota
			MM Sri Suharti	Anggota
			Murtini	Anggota
			Sri Utami	Anggota
			Sri Suhartini	Anggota
		Bahagia	Suherlin	Ketua
			Endang Lutfi	Sekretaris
			Sri Purwanti	Bendahara
			Ina Ratih	Anggota
			Umi Giri M	Anggota
			Dewi	Anggota
			Suci Budi	Anggota
3	Sawah	Arum	Dwi Saptowati	Ketua
			Hariyanti	Sekretaris
			Heryu Wulandari	Bendahara
			Ika Lestari	Anggota

			Retno Winarsih	Anggota
			Tumilah	Anggota
4	Krandohan	Wreda Mukti I	Siti Nurhayati	Ketua
			Siti Kusmiyati	Sekretaris
			Faidah	Bendahara
			Eni Caturmawati	Anggota
			Murjiyah	Anggota
			Shofatul Adhro'	Anggota
			Yuliyanti Kartika Ningsih	Anggota
			Isti Hartini	Anggota
		Wreda Mukti II	Mulyati	Ketua
			Siti Fatimah	Sekretaris
			Siti Fatimah	Bendahara
			Khuriyana Rahayu	Anggota
			Umi Latifah	Anggota
			Wiji Lestari Mulyaningsih	Anggota
			Surati	Anggota
			Hartati	Anggota
			Ponidjem	Anggota
5	Ngimbang	Bugar Lansia	Sugiati	Ketua
			Ambar Wahyu	Sekretaris
			Supiatun	Bendahara
			Daimah	Anggota
			Painah	Anggota
			Apriniati	Anggota
6	Miri	Lansia Lestari	Tutik Puji Rahayu	Ketua
			Yulianti	Sekretaris
			Sriyanti	Bendahara
			Suharti	Anggota
			Tuminah	Anggota
7	Bandung	Larasati	Prayitnaningsih	Ketua
			Mujiyah	Sekretaris
			Karsidah	Bendahara

			Sumaryati	Anggota
			Endang Supriyati	Anggota
			Sumiyati	Anggota
8	Ngaglik	Sehati	Yernityas Asmoro	Ketua
			Sri Sundari	Sekretaris
			Istiqomah	Bendahara
			Asih Andayani	Anggota
			Suratini	Anggota
9	Monggang	Lansia Sejahtera	Hermy Tri Ariyatie	Ketua
			Surani	Sekretaris
			Sari	Bendahara
			Musrini	Anggota
			Poniyati	Anggota
10	Kaliputih	Sentosa	Awit Triyani, S.Pd	Ketua
			Haryati	Sekretaris
			Ngatinem	Bendahara
			Mujiati	Anggota
			Estri	Anggota
11	Blunyahan	Amanah	Budi Mulyani	Ketua
			Eny Herawati	Sekretaris
			Jumirah	Bendahara
			Sunarti	Anggota
			Mugiyem	Anggota
12	Pucung	Istiqomah	Temu Rahayu	Ketua
			Parjilah	Sekretaris
			Supartimah	Bendahara
			Sudaryani	Anggota
			Parjiyati	Anggota
			Suwarsih	Anggota
13	Diro	Wreda Manula	Heny Trisnawati	Ketua
			Mamik Kusmiyati	Sekretaris
			Any Khomsatun	Bendahara
			Supiyem	Anggota
			Parjilah	Anggota

			Ika Damayanti	Anggota
			Warti	Anggota
			Suratinem	Anggota
			Titik Prasetyawati	Anggota
			Tri Mubiasih	Anggota
		Wreda Wangsa	Sumarjito	Ketua
			Muji Lestari	Sekretaris
			Erna	Bendahara
			Jumilah	Anggota
			Ikayati	Anggota
			Kastuti	Anggota
			Sri Mulatsih	Anggota
			Prihaji Rusmiarsih	Anggota
14	Rogoitan	Tresno Wredho	Hj. Sri Hastuti, S.Pd.	Ketua
			Mujiyati	Sekretaris
			Chotmatul Fitrijati	Bendahara
			Hj. Sumirah, S.ST	Anggota
			Hj. Tuginah	Anggota
			Hj. Siti Nafsiah	Anggota
			Fidary Ariyanthie	Anggota
			Suratmi	Anggota
			Siti Zaimah	Anggota
			Tri Rahayu	Anggota
			Rustiti	Anggota
			Nur Syamsiah	Anggota
			Nurhayati	Anggota
			Thoyibah	Anggota
			Supari	Anggota
			Suryani	Anggota
			Dani Kristianingsih	Anggota
		Wreda Mulya	Dyah Munardianti	Ketua
			Sudarti	Sekretaris
			Purwaningsih	Bendahara
			Enny Ekowati P	Anggota

			Sri Maryani	Anggota
			Siti Markamah	Anggota
			Enny Maried A	Anggota
			Retno Werdiningsih	Anggota
			Bintarti	Anggota
			Ary Suryantini	Anggota
15	Banyon	Bina Yuswa	Hj. Nur Khasanah	Ketua
			Sukriyah	Sekretaris
			Amin Estin	Bendahara
			Siti Umi Kulsum	Anggota
			Darum Widiyati	Anggota
			Winarti	Anggota
			Haryani	Anggota
			Niken Mustikaningrum	Anggota
			Siti Farikawati	Anggota
			Putri	Anggota
		Setya Hati	Sri Darwati	Ketua
			Mudfaida	Sekretaris
			Sri Haryati	Bendahara
			Sri Umbarini	Anggota
			Dwi Limiarti	Anggota
			Nur Sukmawati	Anggota
		Sehat Sejahtera	Daries Retno A.	Ketua
			Widiyanti	Sekretaris
			Ultafiyah	Bendahara
			Endang Setyowati	Anggota
			Indah Dwi Astuti	Anggota
			Dwi Rahayu A	Anggota
			Irnawati	Anggota
			Latifa	Anggota
		Mekar Bhakti	Dewi Samsiati	Ketua
			Jazimah	Sekretaris
			Nursih Hidayati	Bendahara
			Sugirah	Anggota


			Sumarni	Anggota
			Yuriyah	Anggota
			Siti Syamsiah	Anggota
			Ifa Faunik	Anggota
16	Pendowo	Kasih Sayang	Kuat Mujiyati	Ketua
			Rita Herningdriati	Sekretaris
			Sariyem	Bendahara
			Wagirah	Anggota

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH